

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, salah satunya adalah dengan pembangunan Jalan Rabat Beton.

Untuk membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dalam lingkungan desa maka oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan fisik terbesar di daerah ini melakukan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kaiwatu Kecamatan Moa dengan panjang 500 meter dan di Desa Yamluli Kecamatan Lakor dengan Panjang 200 Meter sesuai amanat DPA DPUTRPKP Tahun Anggaran 2024 yaitu jalan rabat beton. Bentuk kegiatan ini adalah dengan menyerahkan bantuan berupa bahan material sekaligus membantu masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Mesyapi tersebut.

Olehnya itu sebagai instansi teknis maka Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menyiapkan dokumen perencanaan baik itu dengan melibatkan pihak konsultan sebagai penyedia jasa maupun dikelola sendiri oleh staf yang dianggap mampu dan cakap dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Mesyapi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Membantu Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan gambaran yang rinci tentang kebutuhan bahan dan rencana pekerjaan fisik yang sangat diperlukan untuk pembangunan jalan lingkungan;
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menganalisa, mengevaluasi dan menyiapkan Rencana Kebutuhan Bahan yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk pembangunan jalan.
- Membantu masyarakat dalam hal kemudahan akses transportasi.

b. Tujuan

- Mengurangi presentasi kawasan kumuh di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan adanya akses transportasi lingkungan yang baik;
- Meningkatkan perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya.

a. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan

Nama PPK : MARTHINUS SOMARWANE, ST

b. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan ini terletak di Desa Kaiwatu Kecamatan Moa dengan panjang 500 meter dan di Desa Yamuli Kecamatan Lakor dengan Panjang 200 Meter.

c. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dengan :

- a. Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- b. HPS sebesar Rp. 49.950.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang harus ditangani oleh konsultan dapat dikelompokkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan Perencanaan :

- Mengumpulkan data dan informasi tentang Jasa Konsultansi yang akan dikerjakan;
- Membuat pemahaman secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK);

b. Pelaksanaan Perencanaan :

- Melakukan survey pengumpulan data dan fungsi jalan yang akan dibangun sehingga diketahui bahan yang akan dipakai;
- Melakukan pengukuran dan penentuan titik awal dan titik akhir pembangunan jalan lingkungan tersebut;
- Melakukan Gambar Rencana dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Mengumpulkan dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan lokasi jalan dan berpotensi mempengaruhi jalan lingkungan yang akan direncanakan;

4. METODOLOGI

Pendekatan Metodologi kerja yang dipergunakan dalam pelaksanaan perencanaan ini adalah sebagai berikut :

- Tahap Survey :
 - Tahap survey pendahuluan kelayakan lokasi bantuan;
 - Tahap survey kebutuhan lokasi bantuan;
 - Tahap survey harga bahan/barang dari calon suplier;
- Tahap analisa dan pengolahan data yang berkaitan dengan lokasi jalan yang akan dibangun sehingga ditentukan lebar dan ketebalan jalan yang direncanakan;
- Tahap pengukuran titik awal dan titik akhir serta beda tinggi lokasi pembangunan jalan lingkungan;
- Tahap pembuatan gambar rencana dan perhitungan RAB sesuai alokasi anggaran yang tersedia;
- Tahap pengusulan rencana kebutuhan bahan kepada PPK;
- Tahap penetapan kebutuhan bahan/barang sesuai alokasi anggaran.

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan, termasuk mobilisasi personil dan peralatan. Konsultan harus menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

6. TENAGA / PERSONIL

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

- Team Leader, sebanyak 1 orang
- Drafter, sebanyak 1 orang
- Surveyor, sebanyak 2 orang
- Staf Pendukung sebanyak 1 orang

7. PELAPORAN

Konsultan harus menyampaikan laporan hasil perencanaan yang berisikan uraian tentang hasil evaluasi dan pemahaman konsultan akan tujuan, metodologi dan model analisis, langkah-langkah/jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, rencana kegiatan, rencana survey, kondisi dan latar belakang proyek meliputi evaluasi data sekunder dan hasil pengamatan/peninjauan lokasi awal serta kriteria/standar survey perencanaan yang akan digunakan dan semua kegiatan survey lapangan.

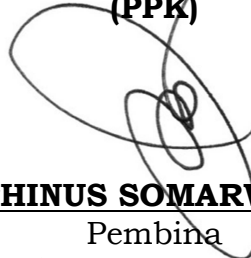
Isi laporan tersebut meliputi antara lain :

- Pendahuluan;
- Gambaran umum lokasi perencanaan;
- Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam perencanaan;
- Rencana kerja;
- Sistem organisasi dan personil;
- Kriteria perencanaan;
- Penutup;
- Lampiran Daftar Bahan/ Barang untuk tiap penerima bantuan;
- Gambar rencana pekerjaan fisik untuk tiap penerima bantuan.

Dokumen ini disampaikan sebanyak 5 (lima) buku, yang diserahkan paling lambat 15 hari kalender setelah masa kontrak selesai.

Tiakur, 20 Maret 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**



MARTHINUS SOMARWANE, ST

Pembina

NIP. 19790218 201001 1 011